# PENGATURAN PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2018

Oleh: Hasyim Asy'ari, SH, M.Si, Ph.D Anggota KPU Republik Indonesia





#### SISTEMATIKA PENYAMPAIAN

- Dasar Hukum
- Daerah Pemilihan Pilkada 2018
- Evaluasi Pilkada Serentak 2017
  - a. Daftar Pemilih
  - b. Pencalonan
  - c. Pemungutan dan Penghitungan Suara
  - d. Rekapitulasi Hasil Pemilihan
- Ketentuan dalam Pencalonan Pilkada 2018.
- Tahapan Pilkada 2018
- Tahapan Pilkada 2018 yang bersinggungan dengan Pemilu 2019
- Potensi Kerawanan dalam Pilkada
- Pilkada pada daerah Otonomi Khusus
- Spirit Penegakan Hukum
- Dana Kampanye dan Evoting
- Perkembangan Pilkada 2018





#### DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Undang-Undang No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.





#### Daerah Pemilihan Tahun 2018

A. Terdapat 171 daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2018

**17 PROVINSI** 

**115 KOTA** 

**39 KOTA** 

B. 17 provinsi yang melaksanakan antara lain: Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.





#### Evaluasi Daftar Pemilih

- Total pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 41.200.187 yang terdiri dari 20.696.737 laki-laki dan 20.503.450 perempuan
- Total pemilih pemula sebanyak 1.233.303 yang terdiri dari 630.172 laki-laki dan 603.131 perempuan
- Total pemilih disabilitas sebanyak 50.063 yang terdiri dari 18.190 tuna daksa, 8.132 tuna netra, 9.108 tuna rungu/wicara, 8.751 tuna grahita dan 5.882 disabilitas lainnya.
- Sampai saat ini masih terdapat pemilih yang tidak masuk dalam DPT karena tidak terdaftar pada data base SIAK Kemendagri sebanyak 13.421 di 63 daerah, tiga daerah yang paling banyak adalah:

Kab. Bekasi dengan 4.274

Kab. Kampar dengan 1.814


Kab. Tangerang dengan 1.055

Terhadap pemilih ini KPU akan menulis surat untuk mengingatkan mengurus surat keterangan ke Disdukcapil agar tetap bisa memilih sebagai pemilih tambahan (DPTb)





Perkembangan penanganan pemilih yang tidak atau belum dapat dipastikan mempunyai kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangannya;







#### Evaluasi Pencalonan

- 1. Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur tgl 3 s.d 7 Agustus 2016
- 2. Pemilihan Bupati & Wakil Bupati serta Walikota & Wakil Walikota tgl 6 s.d 10 Agustus 2016

Jenis	Jumlah Wilayah	Status Penetapan		Total
Pemilihan		MS	TMS	
Pemilihan Gubernur	7	24	1	25
Pemilihan Bupati	76	237	16	253
Pemilihan Walikota	18	51	8	59
TOTAL	101	312	25	337





#### Permasalahan Pencalonan

#### A. Tahapan yang Tidak Sesuai Jadwal

Penyebab Tahapan yang tidak sesuai jadwal adalah adanya Rekomendasi Panwaslu/Putusan Pengadilan yang dianggap tidak sesuai ketentuan.

➤ Terdapat II (sebelas) pasangan calon yang ditetapkan pasca Penetapan Pasangan Calon tanggal 24 Oktober 2016 yang tersebar di IO (sepuluh) daerah yaitu akibat adanya Putusan Panwaslu, Putusan PTTUN, dan Putusan Mahkamah Agung.

#### Adapun rincian sbb:

- 1. 8 (delapan) paslon ditetapkan Memenuhi Syarat, yaitu di Kab Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Kota Pekanbaru, Kab Buleleng, Kab Halmaera Tengah, Kab Tolikara, Kab Mappi, Kab. Dogiyai,
- 2. 3 (tiga) paslon ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat yaitu di Kab Boalemo, Kota Jayapura, dan Kab Dogiyai





#### Lanjut Permasalahan...

- ➤ Rekomendasi Panwaslu/Putusan Pengadilan adanya gugatan dari pihak-pihak yang bersangkutan, yang antara lain menggugat terkait:
  - a. Dualisme kepengurusan partai politik
  - b. Pelaksanaan verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan, terjadi antara lain di Kab. Buleleng.
  - c. Pelaksanaan tes kesehatan yang tidak sesuai prosedur, terjadi antara lain di Bireuen.
  - d. Persyaratan calon, terjadi antara lain di Kab. Boalemo
  - e. Penggantian pejabat, terjadi antara lain di Kab. Boalemo





#### Lanjut Permasalahan...

- ➤ Penyebab Tahapan yang Tidak Sesuai Jadwal
- ✓Institusi yang menangani sengketa pencalonan terlalu banyak;
- ✓ Pengaturan waktu/time frame sengketa pencalonan tidak memperhatikan tahapan penyelenggaraan Pilkada;
- ✓ Perbedaan putusan sengketa pencalonan antar lembaga;
- ✓Putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat



#### B. Pengajuan Pencalonan oleh Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat yang tidak sesuai dengan SK Kemenkumham

- ☐ Konflik internal Partai Politik yang belum selesai menjelang pendaftaran
- ☐ Kepengurusan tingkat pusat yang dianggap oleh Parpol tersebut sah belum tercantum di dalam SK Kemenkumham
- ☐ Kasus yang terjadi:
  - ➤ Terdapat 18 (delapan belas) pasangan calon yang diusung oleh PKPI dan tersebar di 16 (enam belas) daerah.
  - ➤ Dari 18 (delapan belas) paslon tersebut, terdapat 12 (dua belas) paslon yang diusung oleh DPN PKPI yang tidak sesuai dengan SK Kemenkumhkam





#### Lanjut Pengajuan...

- ➤ Dari 12 (dua belas) daerah tersebut, 4 (empat) diantaranya sudah dilakukan pencoretan terhadap dukungan PKPI sejak penetapan pasangan calon (pencoretan pada Model B.KWK Parpol), yaitu:
  - I. Kabupaten Simeuleu
  - 2. Kabupaten Maluku Tenggara Barat
  - 3. Kabupaten Tolikara (dicoret bukan karena B. I tidak ditandatangani oleh Ketum dan Sekjen sesuai dengan SK Kemenkumham, tetapi karena kepengurusan DPK PKP Indonesia tidak sesuai dengan kepengurusan yang telah diunggah ke webste KPU)
  - 4. Kabupaten Nduga
- Sedangkan I (satu) pasangan calon lainnya yang dilakukan pencoretan terhadap dukungan PKPI yaitu pasangan calon di Kota Jayapura sebagai akibat dari putusan Mahkamah Agung



## Dampak Permasalahan Pencalonan

- ■Tahapan yang tidak sesuai jadwal
- ■Pengajuan Pencalonan oleh Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat yang tidak sesuai dengan SK Kemenkumham



### Kesiapan KPU dalam Penyelenggaraan Pilkada

- Terdapat tahapan yang tumpang tindih, yaitu masih adanya masalah pencalonaan pada tahapan kampanye dan persiapan logistik;
- Mempengaruhi kesiapan logistik, seperti pencetakan alat peraga kampanye dan surat suara.





# Evaluasi Pemungutan Suara

Dari 101 daerah, terdapat 98 daerah yang melaksanan pemungutan suara tepat waktu, dan 3 daerah yang melaksanakan pemungutan suara susulan.

#### Daerah yang melaksanakan Pemungutan

No	Daerah	Jumlah TPS	Tanggal Pelaksanaan
1	Kab. Kepulauan Sangihe	9 TPS	16 Februari
2	Kab. Tolikara	17 TPS	17 Februari
3	Kab. Mappi	1 TPS	18 Februari





### DAERAH YANG MELAKSANA KAN PSU

Terdapat 19 daerah yang mendapat rekomendsi **Panwas** untuk melaksanaka n PSU. Namun hanya daerah berikut yang melaksanaka n PSU.


Daerah Pemilihan	Kecamatan	Jumlah TPS	Tanggal Pelaksanaan
DKI Jakarta	Pancoran	1	19 Februari 2017
	Kemayoran	1	
Banten	Teluk Naga	15	19 Februari 2017
	Tangerang dan Karawaci	4	25 Februari 2017
Papua Barat	Metemani	1	22 Februari 2017
Kab. Buleleng	Kalibukbuk	1	15 Februari 2017
Kab. Jayapura	Ebongfaw	1	20 Februari 2017
	Kaureh	1	21 Februari 2017
Kab. Puncak Jaya	Mulia	2	18 Februari 2017
Kab. Kampar	Kota Bankinang	1	16 Februari 2017
	Tambang	1	22 Februari 2017
Kab. Buton Tengah	Mawasangka Timur	1	16 Februari 2017
Kab. Kep. Sangihe	Tahuna Timur	1	19 Februari 2017
Kab. Buol	Biau dan Bukal	2	19 Februari 2017
Kab. Yappen	Yapen Selatan	4	21 Februari 2017
	Yapen Barat &Wonawa	26	9 Maret 2017
Kab. Seram Bagian Barat	Seram Barat & Kairatu	4	20 Februari 2017
	Kep. Manipa	1	22 Februari
Kab. Halmahera Tengah	Patani Utara	1	19 Feberuari 2017
	Pulau Gebe	1	23 Februari 2017





#### Penyebab Pemungutan Suara Ulang

#### Faktor Penyebab PSU pilkada 2017



- Pembukaan kotak suara tidak sesuai prosedur
- Surat suara yang ditandai
- Pemilih memilih lebih dari satu kali di satu TPS
- Pemilih memilih lebih dari satu kali di TPS berbeda
- Lain-lain

Dari faktor-faktot tersebut, 43% dipengaruhi oleh faktor lain.Pelanggaran-pelanggaran lain ini tidak termasuk dalam kategori pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi PSU menurut PKPU Pasal 59 Ayat 2 diantaranya:

- Tidak ditandatangani surat suara oleh Kpps
- •Terdapat pemilih dibawah umur yang belum berstatus kawin kemudian
- warga yang memilih dengan menggunakan C6 orang lain
- •Kotak suara yang dilarikan masyarakat
- •Selisih penggunaan hak pilih dengan jumlah surat suara yang ada di kotak suara
- •Saat pemungutan suara tidak dihadiri saksi Paslon dan PPL.





#### Kendala Pemungutan Suara

- Kendala yang muncul dalam persiapan pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017:
- a. Kondisi cuaca di berbagai daerah ekstrim dan menghambat pendistribusian logistik, formulir C6 dan pembangunan TPS serta berpotensi mengganggu jalannya pemungutan suara. Contoh Kabupaten Pati
- Kondisi geografis yang sulit dijangkau di beberapa daerah menjadi kendala dalam pendistribusian logistik dan formulir C6. Contoh Kabupaten Kep. Sangihe





#### Lanjut Kendala...

- c. Kondisi geografis dan cuaca menghambat pendistribusian logistik mengakibatkan penundaan. Contoh Kabupaten Kep Sangihe tidak bisa mengirimkan logistik ke kepulauan Nusa Tabukan.
- d. Terdapat daerah yang menerapkan peraturan tambahan sebagai fungsi kontrol tetapi berakibat menghambat pelayanan kepada pemilih. Contoh DKI Jakarta dengan menggunakan form DPTb dan foto copy KTP.
- e. Belum ada kesepahaman terkait penggunaan Surat Keterangan Disdukcapil yang bisa membuka peluang terjadinya penyalahgunaan.
- f. Jumlah DPTb yang banyak berakibat pada kurangnya ketersediaan Surat Suara. Contoh beberapa TPS di Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Utara
- g. Terdapat penyalahgunaan C6 yang ditemukan di Kabupaten Yapen, Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten BombanaPelanggaran yang dilakukan petugas KPPS menyebabkan keluar rekomendasi Panwas untuk dilakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Buleleng, Kabupaten Kampar, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Maybrat dan Kota Kendari.





# Evaluasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

#### Kendala rekapitulasi:

- •Kendala geografis menyebabkan distribusi logistik dan dokumen hasil rekapitulasi tingkat kecamatan ke Kabupaten/ Kota terhambat contoh kasus Kabupaten Puncak Jaya
- Daerah yang belum melaksanakan rekapitulasi yaitu Kabupaten Kep. Yapen dan Kabupaten Jayapura



#### Perselisihan Hasil Pemilihan di MK

 Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara, terdapat 8 (delapan) daerah yang memenuhi ambang batas selisih perolehan suara pengajuan permohonan ke MK yaitu:

Daerah	Ambang Batas Pengajuan di MK		Selisih Suara
Sulawesi Barat	2%	12.631	4.753
Aceh Tengah	2%	2.133	2.102
Gayo Lues	2%	1.095	784
Kota Salatiga	2%	2.103	992
KotaYogyakarta	1,5%	2.993	1.187
Takalar	2%	3.485	2.023
Bombana	2%	1.615	1.264
Maybrat	2%	577	95

Dari 8 daerah yang memenuhi syarat ambang batas selisih perolehan suara pengajuan permohonan ke MK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016, hanya ada 1 (satu) daerah yang tidak mengajukan permohonan yaitu Aceh Tengah.





#### Lanjut Perselisihan...

- Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara, masih terdapat 2 (dua) daerah yang dilakukan penundaan penetapan hasil pemilihan untuk melaksanakan rekomendasi Panwas yaitu Yapen & Jayapura.
- Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara, terdapat 2 (dua) daerah yang belum mencakup keseluruhan hasil penghitungan suara di daerah yang bersangkutan yaitu Intan Jaya (7 TPS di 2 distrik) & Puncak Jaya (6 distrik).
- Terhadap permasalahan tersebut, KPU RI memandang perlu melakukan koreksi namun hasil penghitungan suara di Intan Jaya & Puncak Jaya sudah diajukan sebagai obyek sengketa ke MK.





#### Permohonan PHP 2017 ke MK

- Jumlah permohonan yang diregistrasi sejumlah 50 permohonan di 47 daerah.
- Permohonan untuk Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur terdapat di 4 (empat) provinsi yaitu Aceh, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat.
- Permohonan untuk Pemilihan Bupati & Wakil Bupati sejumlah 37 permohonan di 34 kabupaten.
- Permohonan untuk Pemilihan Walikota & Wakil Walikota terdapat di 8 (delapan) kota.





#### **SYARAT PENCALONAN PARTAI POLITIK**

- Diajukan oleh Parpol atau gabungan Parpol yang paling sedikit memperoleh 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu DPRD di daerah yang bersangkutan (Kecuali Aceh, UU Otsus mensyaratkan 15% baik kursi maupun perolehan suara sah)
- Bagi kursi anggota DPR Papua dan DPR Papua Barat yang diangkat melalui mekanisme pengisian, tidak termasuk dalam perhitungan presentase kursi sebagaimana tersebut di atas.





#### SYARAT PENCALONAN PARTAI POLITIK

- KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Parpol tingkat provinsi dan/atau Kabupaten/Kota kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran Paslon.
- Didaftar oleh pengurus Partai Politik sesuai tingkatan dan melampirkan SK Kepengurusannya (Dapat dilaksanakan oleh DPP jika Pengurus setempat tidak mendaftarkan dengan melampirkan Keputusan Pengambilalihan kepengurusan Parpol tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota)
- Melampirkan SK DPP Parpol persetujuan pasangan calon.





#### **SYARAT CALON**

- Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama
- Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional (BNN).





#### **SYARAT CALON**

- Kepala Desa wajib mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.
- Penyampaian surat pengajuan pengunduran diri bagi calon yang berstatus sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mencalonkan diri di daerah lain, anggota DPR, DPRD, DPD, TNI/Polri, PNS, Pejabat BUMN atau BUMD dan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.





# Norma Baru dalam Pilkada SYARAT CALON

- Calon bukan mantan terpidana bandar narkoba atau mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak
- Surat Keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan dalam hal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas.





#### Keadaan dengan Pemilihan dengan Satu Pasangan Calon

- 1. Dalam hal setelah dilakukan penundaan dan sampai berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 paslon yang mendaftar
- 2. berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 paslon
- 3. Sejak penetapan paslon sampai saat dimulainya masa kampanye, terdapat paslon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 paslon
- 4. Sejak dimulainya masa kampanye sampai hari pemungutan suara terdapat paslon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 paslon
- 5. Terdapat paslon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 paslon





#### Pemilihan dengan Satu Pasangan Calon

- KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan paslon terpilih pada Pemilihan 1 (satu) pasangan calon jika mendapatkan suara lebih dari 50% suara sah
- Jika perolehan suara paslon kurang dari 50%, paslon yang kalah dalam pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya
- Pemilihan berikutnya diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.





# Tahapan Pemilihan 2018 terdiri atas:

- A. Tahapan Persiapan; dan
- B. Tahapan Penyelenggaraan.



#### A. TAHAPAN PERSIAPAN TERDIRI ATAS:

- a. penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- b. penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
- c. sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS;
- d. pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
- e. pendaftaran pemantau Pemilihan; dan
- f. pemutakhiran data dan daftar pemilih.





## B. TAHAPAN PENYELENGGARAAN TERDIRI ATAS:

- a. pencalonan, terdiri dari:
  - syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan;
     dan
  - 2. pendaftaran Pasangan Calon;
- b. sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
- c. kampanye:
  - debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon;
  - 2. kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik; dan
  - masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye;
- d. laporan dan audit dana kampanye;






#### LANJUTAN ....

- e. pemungutan suara;
- f. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- g. penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan;
- h. Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
- i. sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
   dan
- j. penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi.






#### **BAGAN TAHAP PERSIAPAN PILKADA 2018**







# BAGAN TAHAP PENYELENGGARAAN PILKADA 2018








#### LANJUTAN ....









# Tahapan Pilkada 2018 yang Bersinggungan dengan Tahapan Pemilu 2019

Periode Pelaksanaan	Kegiatan Pemilu	Kegiatan Pilkada
September 2017	Pendaftaran peserta Pemilu	Tahap persiapan
Oktober 2017	Pendaftaran parpol dan penyerahan syarat	Pembentukan PPK, PPS, dan Pemantau pemilihan
November 2017	verifikasi peserta Pemilu di KPU	<ol> <li>Penerimaan DP4</li> <li>Pengumuman syarat dukungan calon perseorangan</li> </ol>
Desember 2017	<ol> <li>Perbaikan administrasi syarat parpol peserta pemilu</li> <li>Pemutakhiran data pemilih</li> </ol>	<ol> <li>Pengolahan DP4</li> <li>Penyerahan syarat dukungan calon kepala daerah, penelitian dan penyampaian syarat dukungan.</li> </ol>
Januari 2018	Verifikasi dan rekapitulasi hasil verifikasi syarat parpol peserta pemilu di KPU Prov dan KPU Kab/Kota.	<ol> <li>Penelitian faktual serta rekapitulasi syarat dukungan pasangan calon perseorangan</li> <li>Pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah</li> </ol>
Februari 2018	<ol> <li>Penetapan parpol peserta pemilu</li> <li>Pemutakhiran data pemilih</li> <li>Penatapan Dapil DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota</li> </ol>	<ol> <li>Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran</li> <li>Penelitian syarat pencalonan utk paslon yang diusung parpol atau gabungan parpol serta utk paslon perseorangan</li> </ol>
Maret 2018	<ol> <li>Penyelesaian sengketa penetapan parpol peserta pemilu</li> <li>Pencermatan DP4 &amp; DPT Pemilu terakhir oleh KPU</li> <li>Penyerahan dokumen syarat dukungan Calon Anggota DPD</li> </ol>	<ol> <li>Rekap pemutakhiran data dan daftar pemilih</li> <li>Penetapan paslon dan pengundian nomor urut</li> <li>Kampanye dan laporan audit dana kampanye</li> <li>Pengadaan, produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara</li> </ol>





# Lanjutan...

Periode Pelaksanaan	Kegiatan Pemilu 2019	Kegiatan Pilkada 2018
·	<ol> <li>Penyelesaian sengketa penetapan parpol peserta pemilu</li> <li>Pemutakhiran data pemilih dan data pemilih WNI di luar negri</li> <li>Verifikasi perbaikan syarat administrasi calon anggota DPD</li> </ol>	<ol> <li>Perbaikan dan rekap DPS</li> <li>Penyerahan LPSDK</li> </ol>
	<ol> <li>Penyusunan DPS Luar Negri</li> <li>Pengumuman pendaftaran pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota</li> <li>Penelitian dan penyampaian BA hasil verifikasi administrasi calon Anggota DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota</li> </ol>	<ol> <li>Pengumuman DPT oleh         PPS     </li> <li>Pengumuman penerimaan         LPSDK     </li> </ol>
	<ol> <li>Penyusunan DPS</li> <li>Pendaftaran pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota</li> <li>Verifikasi pencalonan anggota DPD</li> </ol>	<ol> <li>Kampanye</li> <li>Audit LPPDK</li> <li>Pemungutan suara dan penghitungan hasil suara</li> </ol>
	<ol> <li>Masukan dan tanggapan masyarakat tentang DPS dan DPS luar negri</li> <li>Pendaftaran Calon Presiden dan Wapres serta verifikasi kelengkapan syarat Calon Presiden dan Wapres</li> </ol>	<ol> <li>Penetapan paslon terpilih tanpa PHP</li> <li>Pengusulan pengesahan pengangkatan paslon terpilih tanpa PHP</li> <li>Evaluasi dan pelaporan tahapan tanpa PHP</li> </ol>





# Permasalahan dan Potensi Kerawanan dalam Penyelenggaraan Pemilu

No	Perihal	Permasalahan
1.	Penetapan DPT	<ul> <li>a. Sulitnya melakukan verifikasi ulang DPT</li> <li>b. Banyaknya penduduk yang tidak memiliki identitas kependudukan</li> <li>c. Pihak terkait (Dinas Dukcapil) belum dapat memberikan NIK</li> <li>d. Banyaknya penduduk yang memiliki KTP Ganda</li> </ul>
2.	Penetapan Caleg	<ul> <li>a. Penggantian caleg yang berhalangan tetap</li> <li>b. Pengerahan massa karena tidak tercantum dalam DCT</li> <li>c. Adanya gugatan dari peserta caleg yang TMS</li> <li>d. Perubahan status dari KPU terhadap calon yang sebelumnya TMS menjadi MS ataupun sebaliknya</li> <li>e. Pencoretan seluruh caleg dalam satu dapil dari satu partai diakibatkan tidak terpenuhinya kuota pencalonan perempuan</li> </ul>
3.	Kampanye	<ul> <li>a. Kurangnya pemahaman akan mekanisme kampanye</li> <li>b. Curi start dan menggunakan masa tenang</li> <li>c. Keterbatasan anggaran dalam pemeliharaan alat peraga kampanye</li> <li>d. Penempatan alat peraga kampanye yang dianggap kurang sesuai dengan keinginan Pasangan Calon</li> <li>e. Partai yang bukan sebagai pengusung mendesak untuk dicantumkan dalam alat peraga kampanye</li> </ul>





# Lanjutan...

No	Perihal	Permasalahan
4.	Proses logistik	<ul> <li>a. Keterlambatan pengadaan logistik</li> <li>b. Proses pengiriman logistik yang tidak sesuai prosedur atau terkendala kondisi alam</li> <li>c. Kurangnya logistik yang disebabkan proses penetapan pencalonan yang terlambat</li> </ul>
5.	Pemungutan dan penghitungan suara	<ul> <li>a. Penyalahgunaan C6 (surat pemberitahuan) oleh pemilih yang tidak sesuai yang tertera pada data C6</li> <li>b. Rendahnya tingkat partisipasi pemilih, KPU mematok tingkat pastisipasi Pemilih 77,5%</li> <li>c. KPSS kurang memahami mekanisme penghitungan suara</li> <li>d. Pemungutan suara ulang yang diakibatkan oleh rekomendasi Panwas maupun putusan MK</li> </ul>
6.	Rekapitulasi Penghitungan Suara	<ul> <li>a. Petugas kurang memahami mekanisme penghitungan suara</li> <li>b. Perbedaan hasil rekapitulasi antara tim sukses pasangan calon dengan data penyelenggara;</li> <li>c. Rekapitulasi ulang akibat rekomendasi Panwas maupun putusan MK</li> <li>d. Kemungkinan pengulangan keberatan saksi yang telah terselesaikan pada saat penghitungan suara</li> </ul>
7.	Sengketa PHP	<ul> <li>a. Adanya selisih suara yang terjadi pada saat rekapitulasi penghitungan suara</li> <li>b. Adanya praktik manipulasi suara baik di daerah maupun di pusat juga akan mempengaruhi legalitas penetapan perolehan suara</li> <li>c. Kurangnya pemahaman peserta Pemilihan terhadap metode penghitungan suara dan perolehan kursi</li> <li>d. Potensi perselisihan hasil pilkada pada daerah paslon tunggal</li> </ul>
8.	Penetapan calon terpilih pasca	Peserta tidak puas dengan putusan MK





### PILKADA DI DAERAH OTONOMI KHUSUS

ACEH UU 11 Tahun 2006)

- Syarat pencalonan 15% persen alokasi kursi DPRA dan 15 % perolehan suara sah Pemilu (Parlok+Partai Nasional);
- Syarat calon Bisa Baca Tulis Al Quran;
- Peraturan turunan Qanun;

DKI JAKARTA (UU 29 Tahun 2007)

- Penetapan terpilih 50%+1
- Memungkinkan untuk Putaran II

PAPUA dan PAPUA BARAT (UU 35 Tahun 2008)

- Syarat calon minimal Sarjana (S1), Asli Orang Papua
- Perhitungan persentase jumlah kursi dikecualikan bagi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang diangkat;
- Peraturan turunan Perdasus;







# Spirit Penegakan Hukum Pilkada

Kerangka Hukum Pilkada 2018 ingin mendorong terwujudnya Pilkada yang berintegritas. Hal demikian beberapa ketentuan sebagai berikut:

- Larangan Pemberian Mahar Politik;
- Larangan menggunakan Program dan Anggaran Daerah;
- Larangan Mutasi Jabatan;
- Sanksi Administrasi terhadap pelanggaran Politiik Uang;
- Memberi wewenang Bawaslu dan Bawaslu Provinsi untuk menerbitkan Putusan sengketa tentang Keputusan KPU Prov/Kab/Kota atas Pembatalan Peserta Pemilihan/Tidak diijinkannya Parpol mengusung Paslon dalam Pemilihan berikutnya.





N o	JENIS PELANGGARAN	SANKSI	Memilih
1	Pemberian Mahar kepada Parpol	<ol> <li>Partai Politik dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama Berdasarkan Putusan Pengadilan yang inkracht</li> <li>Berdasarkan Putusan Pengadilan yang inkracht dibatalkan sebagai calon, calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Bupati, atau Walikota</li> </ol>	
2	Petahana dilarang penggantian pejabat dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan Paslon s.d akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan Menteri	Dibatalkan sebagai Pasangan Calon	Komisi Pemilihan Umum
3	Petahana yang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan Paslon s.d Penetapan Paslon Terpilih.	Dibatalkan sebagai Pasangan Calon	Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat Telp. (021) 31937223, Fax. (021) 3157759 www.kpu.go.id
4	Pejabat Negara/Daerah Pejabat ASN, TNI/Polri, Kades membuat keputusan/tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Paslon	Dibatalkan sebagai Pasangan Calon	

# Sanksi Diskualifikasi

N o	JENIS PELANGGARAN	SANKSI
5	Paslon yang Menerima sumbangan dana kampanye dari pihak-pihak yang dilarang	Dibatalkan sebagai Pasangan Calon
6	Paslon yang Menerima sumbangan dana kampanye melampaui batas maksimal	Dibatalkan sebagai Pasangan Calon
7	Paslon yang Menyampaikan LPPDK melampaui batas waktu	Dibatalkan sebagai Pasangan Calon
8	Paslon yang Melakukan kampanye di media elektronik	Dibatalkan sebagai Pasangan Calon
9	Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan Politik Uang	Dibatalkan sebagai Pasangan Calon berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi
10	Paslon melanggar ketentuan batasan Belanja Kampanye	Dibatalkan sebagai Pasangan Calon





# DANA KAMPANYE

#### SUMBER DANA & BENTUK DANA KAMPANYE

Pasangan Calon

Berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon Pasal 5 ayat (1) PKPU 5/2017)

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

- Berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (pasal 5 ayat (2) PKPU 5/2017)
- □ Nilainya paling banyak Rp. 750 juta setiap Partai Politik selama masa kampanye (Pengaturan baru)

Sumbangan yang Sah Menurut Hukum

- ☐ Perseorangan, (maksimal Rp 75 juta) per orang selama masa kampanye
- ☐ Kelompok,(maksimal Rp 750 juta) per kelompok selama masa kampanye
- ☐ Badan Hukum Swasta, (maksimal Rp 750 juta) per badan hukum swasta selama masa kampanye.

Dapat berupa:

- 1. Uang;
- 2. Barang dan/ata u;
- 3. Jasa (pasal 6 ayat (1) PKPU 5/2017)





# Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye

Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumusan :

#### Total biaya kegiatan:

- Rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah
- 2. Pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah
- 3. Pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah
- 4. pembuatan bahan kampanye = jumlah kegiatan x (30% x jumlah pemilih) x Rp 25.000,00
- 5. Jasa manajemen/konsultasi







# Larangan dan Sanksi

#### **DILARANG**

Menerima sumbangan dari pihak-pihak yang terlarang seperti pihak asing, penyumbang yang tidak jelas, pemerintah, BUMD atau BUMD

> Pembatalan sebagai Pasangan Calon

Memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye

> Pidana penjara paling lama 12 (dua belas) bulan dan paling banyak 10 juta

Menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan

> Pembatalan sebagai Pasangan Calon (pengaturan baru)

Melebihi pembatasan pengeluaran Dana Kampanye

> Pembatalan sebagai Pasangan Calon (pengaturan baru





#### **SANKSI**

# **E-Voting**

- Pasal 85 ayat 1 Pemberian suara untuk Pemilihan dapat dilakukan dengan cara:
  - a. memberi tanda satu kali pada surat suara; atau
  - b. memberi suara melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik.

#### **E-Voting mensyaratkan:**

- Kemampuan daerah;
- Identitas kependudukan/ pemilih terekam dengan baik (penerapan E-KTP belum seluruhnya);
- Akurasi Sistem;
- Sumber Daya Pemilih;





## PERAN SAKSI

## Saksi diperbolehkan:

- Menghadiri rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- Menerima salinan berita acara hasil penghitungan perolehan suara calon dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- Mengajukan keberatan atas terjadinya kesalahan dan atau pelanggaran yang terjadi dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara.

## Saksi dilarang:

- Mengganggu ppk dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- Menganggu proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- Mengenakan atribut partai politik.

# Saksi wajib membawa dan menyerahkan:

 Surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon atau ketua dan sekretaris tim kampanye pasangan calon tingkat kabupaten/kota paling lambat pada saat rapat rekapitulasi dilaksanakan;







# BERBAGAI USAHA UNTUK MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS HASIL PILKADA







Fenyusunan Panduan Teknis/ Petunjuk pelaksanaan tahapan Pilkada (Panduan Mutarlih, Panduan KPPS, Panduan PPK dll) baik modul maupun audio visual







# **DATA**PEMILIH






81.574.072 pemilih



81.572.730 pemilih

Pemilih Disabilitas

530.976







## **BADAN PENYELENGGARA**



2.700.537 orang KPPS

193.602 orang PPS

**27.820 orang PPK** 

KEC.

**TPS** 

5.564

KEL. 64.534

385.791





## **PENCALONAN**

## **Pemilihan Gubernur**

Jumlah Wilayah







pukul 10.15 WIB

## **PENCALONAN**

**Pemilihan Bupati** 

perempuan

Jumlah Wilayah









Data yang masuk sampai tanggal 11 januari 2018 pukul 10.15 WIB

## **PENCALONAN**

**Pemilihan Walikota** 

Jumlah Wilayah








Data yang masuk sampai tanggal 11 januari 2018 pukul 10.15 WIB

### **PENCALONAN**

# HASIL PENETAPAN PASANGAN CALON PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2018





- 1. Pinrang
- 2. Mimika



## **PENCALONAN**







### Daerah dg PASLON Tunggal

- Kab. Padang Lawas
   Utara
- 2. Kab. Prabumulih
- 3. Kab. Pasuruan
- 4. Kab. Lebak
- 5. Kab. Tangerang
- 6. Kota Tangerang
- 7. Kab. Tapin

8. Kab. Minahasa Tenggara

9. Kab. Enrekang

10. Kab. Mamasa

11. Kab. Jayawijaya

12. Kab. Puncak

13. Kab. Deli Serdang

14. Kab. Mambramo

Tengah





## Potensi Sengketa Pencalonan di Bawaslu

- 1. Prov. Sumut
- 2. Kab. Deli Serdang
- 3. Kota Tanjung Pinang
- 4. Kota Tanjung Pinang
- 5. Kab. Lahat
- 6. Kab. Garut
- 7. Kota Bandung
- 8. Kota Probolinggo
- 9. Kab. Papuas
- 10. Kab. Tabalong
- 11. Kab. Pinrang
- 12. Kab. Luwu
- 13. Kota Gorontalo
- 14. Kota Gorontalo

- 15. Prov Maluku Utara
- 16. Prov Maluku Utara
- 17. Kab. Puncak
- 18. Kab. Biak
- 19. Kab. Deiyai
- 20. Kab. Mamberamo

#### Tengah

- 21. Kab. Paniai
- 22. Kab. Dairi
- 23. Kab. Batubara
- 24. Kab. Langkat
- 25. Kab. Sumba Tengah
- 26. Kota Palopo
- 27. Kota Kotamobagu
- 28. Kab. Polewali Mandar





Data bagian sengketa Bawaslu tgl 19//2/2018

# Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.

Lahir
Telp.
+62818 29 4590
E-mail
twitter
facebook
Pati, 3 Maret 1973.
+62818 29 4590
hasyim@kpu.go.id
@hsym\_asyari
Hasyim Asy'ari

- Alamat: Plamongan Hijau, Jalan Plamongan Abadi No. 150, Pedurungan Kidul RT 1 RW 9, Semarang 50192.
- Pekerjaan:
- 1. Anggota KPU RI (Periode 2017-2022).
- 2. Dosen pada Bagian Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Hukum, Undip, Semarang (sejak 1998-sekarang), dalam mata kuliah: Hukum Tata Negara; Hukum Otonomi Daerah; Hukum dan Politik; Hukum Konstitusi; Perbandingan Hukum Tata Negara; dan Teori Perancangan Hukum (*Legal Drafting*).
- 3. Dosen pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Undip, Semarang (sejak 2013-sekarang), dalam mata kuliah: Hukum dan Sistem Politik.
- 4. Dosen pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Undip, Semarang (sejak 2013-sekarang), dalam mata kuliah: Ujian Kelayakan, Ujian Proposal dan Ujian Disertasi.
- 5. Dosen pada Program Studi Doktor Ilmu Sosial, Konsentrasi Kajian Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip), Undip, Semarang (sejak 2013-sekarang), dalam mata kuliah: Analisis Kepemimpinan Politik, Analisis Politik Nasional, dan Kapita Selekta.
- 6. Dosen pada Program Doktor Ilmu Kepolisian, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) LemDikLatPori (sejak 2016), dalam mata kuliah: Analisis Strategi Keamanan.





# Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.

#### Sekolah:

- 1. Ph.D. (Doctor of Philosophy) dalam bidang Sosiologi Politik, Department of Anthropology and Sociology, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, Iulus 2012.
- Magister Sains (M.Si.) dalam Ilmu Politik, Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, lulus 1998.
- Sarjana Hukum (S.H.), Jurusan Hukum Tata Negara (HTN), spesialisasi Kajian Hukum dan Politik, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED), Purwokerto, lulus 1995.
- Pondok Pesantren Al-Hidayah, Karangsuci, Purwokerto (1991-1995).
- Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Kudus, Jurusan Fisika (A1) (1988-1991).
- Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Kudus (1985-1988).
- Madrasah Diniyyah As-Salam, Panjunan Wetan, Kudus (1979-1988).
- Sekolah Dasar Negeri (SDN) Panjunan, Kudus (1979-1985).





# TERIMA KASIH

